

Nomor : 175/BRIK-VLK/I/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0213

Kepada Yth.

PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Tempeh  
Jl. Raya Tempeh, Desa Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang  
Prov. Jawa Timur

U.p : - Bapak Efendi Sulisetyo  
- Bapak Rendra Widjayakusuma

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2111/BRIK-VLK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0213 atas nama PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Tempeh telah dibekukan pada tanggal 31 Oktober 2016 sesuai dengan surat kami No. 2111/BRIK-VLK/X/2016 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilakukan penilikan (tidak memperpanjang S-LK).
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0213 atas nama PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Tempeh dicabut** terhitung tanggal 31 Januari 2017.
3. Kami minta agar PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Tempeh mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0213 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2017

PT BRIK Quality Services



Soewarni  
Direktur Utama